

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 KPU Kabupaten Sorong Selatan merupakan wujud transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang telah diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagai pelaksanaan atas tugas dan tanggungjawab yang telah diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sebagai wujud implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Adapun tujuan Rencana Kinerja Tahunan ini ialah sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang mengedepankan prinsip mandiri, profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. RKT KPU Kabupaten Sorong Selatan ini juga menyajikan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan satu tahun kedepan.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan selaras dengan Visi dan Misi KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam Renstra periode 2020-2024, yakni

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh ikut ambil bagian

dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilihan Umum. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi diartikan sebagai suatu pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi organisasi. Meskipun visi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sama dengan visi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, penetapan misi masing-masing unit kerja harus ditentukan dengan mempertimbangkan aspek yang ada di daerah masing-masing, misalnya kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, kondisi politik, dan kearifan lokal. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Sorong Selatan dan mempertimbangkan aspek yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, maka misi KPU Kabupaten Sorong Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang handal sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu serentak yang profesional, mandiri dan berintegritas.
2. Melaksanakan regulasi di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, prosesif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, baik layanan data dan informasi kepemiluan maupun memperbaiki kualitas data dan daftar pemilih dalam rangka menjamin hak pilih warga.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat pada pemilu serentak melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan.
5. Mewujudkan penyelenggara pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak

B. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh KPU kabupaten Sorong Selatan, ialah

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Sorong Selatan yang mandiri, profesional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Program

Pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Sorong Selatan mengacu pada 2 (dua) program kerja, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
 - c. Data dan Informasi
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan pada RKT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Validitas Data Pemilih
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis

E. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan pada RKT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
3. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sorong Selatan
5. Persentase Pendistribusian Logistik Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu
6. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasikan dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
7. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

F. Target

Target yang ditentukan pada RKT KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan. Target tersebut merupakan output penting yang teramanatkan pada DIPA TA 2024.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 yang menjelaskan sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target pencapaian kinerja. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Sorong Selatan diharapkan mampu menjadi pedoman kegiatan satu tahun kedepannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menjadi pedoman dalam penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Dalam dokumen ini terlampir *from* Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 KPU Kabupaten Sorong Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKT tahun 2024.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sorong Selatan

Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Validitas Data Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan	Persentase Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan	BB
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sorong Selatan	WTP
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasikan dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %

Teminabuan, 12 Februari 2024

**KETUA KPU KABUPATEN
SORONG SELATAN**


YONECE KAMBU

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sorong Selatan

Tahun : 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU (076.01.WA)	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu (3355)	100 %
		Persentase Satker dalam Layanan Dukungan Manajemen Internal/ Layanan Perkantoran(3360)	100%
		Persentase Satker dalam Layanan Data dan Informasi (3364.EBA)	100%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (076.01.CQ)	Persentase Satker dalam program fasilitaspenyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu (6709)	100%
		Terlaksananya tatakelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6710)	100%

Teminabuan, 12 Februari 2024

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan



Mohammad Rusdianto, SH

NIP. 198606122010121004

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sorong Selatan

Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	1 <i>Layanan</i>
2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
3.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
4.	Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Satker dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	1 <i>Layanan</i>
5.	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan
6.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan	1 <i>Layanan</i>
7.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan	1 <i>Layanan</i>

		Baik	
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
9.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Sorong Selatan Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	1 Laporan
10.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	1 Laporan
11.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan	1 Kegiatan
		Persentase Satker dalam Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Layanan
		Persentase Satker dalam Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	1 Laporan
12.	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD	Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik	1 Layanan
13.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, dan Akurat Sesuai dengan SOP	1 Layanan

14.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase Terwujudnya Sebuah Dokumen Teknis Pemilihan Umum 2024	1 <i>Layanan</i>
15.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat	Persentase Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	1 <i>Layanan</i>

Teminabuan, 12 Februari 2024

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan



Mohammad Rusdianto, SH

NIP. 198606122010121004